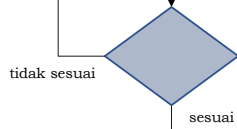
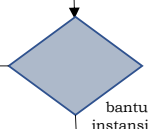
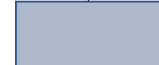
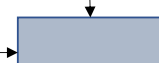


PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nomor SOP : T/0975/000.9.3.3/IV/2025
	Tanggal Pembuatan : 23 Maret 2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : Disahkan oleh : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc NIP. 19781020 200312 1 007
Nama SOP :	Pengelolaan Pengaduan Kegawatdarutan Banjir
Dasar Hukum 1. UU No. 2/1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang 2. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 3. UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Perda Kota Tangerang No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Perwal Kota Tangerang No. 37/2023 tentang Perubahan atas Perwal Kota Tangerang No. 138/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualifikasi pelaksana 1. Tanggap terhadap laporan kejadian gawat darurat 2. Dapat mengambil keputusan tepat, cepat berdasarkan SOP kegawatdaruratan 3. Memiliki Kemampuan komunikasi publik yang baik bahkan dalam tekanan 4. Memiliki integritas terhadap kerahasiaan informasi 5. Dapat bekerjasama dalam tim 6. Memahami tugas pokok dan fungsinya
Keterkaitan 1 SOP Pengolahan Pengaduan	Peralatan/perlengkapan 1. Alat Komunikasi (Smartphone/Handy Talkie) 2. Aplikasi Sosial Media Dinas, LAKSA 3. Jaringan Internet 4. ATK
Peringatan Pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung	Pencatatan dan pendataan Segala data terintegrasi dengan Aplikasi LAKSA



STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PENGADUAN KEGAWATDURATAN BANJIR

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Operator Perangkat Daerah	Petugas Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan pengaduan			sambungan telepon, sosial media dinas, aplikasi LAKSA	20 detik	data pelapor dan informasi kasus	
2	Melakukan verifikasi data			data pelapor dan informasi kasus	5 Menit	data pelapor dan informasi kasus terverifikasi	
3	Menyampaikan informasi kasus kepada Petugas Lapangan			data pelapor dan informasi kasus terverifikasi	30 detik	Data Petugas	
4	Mempersiapkan kelengkapan dan pergerakan tim			Data Petugas	10 Menit	Data Petugas dan kelengkapan	
5	Tindak Lanjut Pengaduan			Data Petugas dan kelengkapan	3 jam	Dokumentasi	
6	Koordinasi dengan Operator 112 / Operator LAKSA tentang status dan penanganan kejadian (apabila diperlukan bantuan penanganan dari instansi/perangkat daerah lain)			Dokumentasi	5 Menit	Laporan Status Penanganan Kejadian	
7	Menyampaikan laporan hasil penanganan kejadian kepada Operator Dinas			Laporan Status Penanganan Kejadian	15 menit	Laporan Status Penanganan Kejadian	
8	Menyampaikan laporan hasil penanganan kejadian kepada Pimpinan			Laporan Status Penanganan Kejadian	10 menit	Laporan Upaya Penanganan Kejadian	
JUMLAH TOTAL WAKTU					3 jam 45 menit		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

